



**PUTUSAN**

Nomor 553/Pdt.G/2021/PA.Kdr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama xxxx xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dengan persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara gugatan perceraian antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Nganjuk, 17 Desember 1981, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA KEDIRI, sebagai Penggugat;  
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Madiun, 02 Juni 1973, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, tinggal di KABUPATEN MADIUN, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis ke Pengadilan Agama xxxx xxxxxx tertanggal 21 Oktober 2021 yang terdaftar pada register perkara Nomor 553/Pdt.G/2021/PA.Kdr. yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2002 M. bertepatan dengan tanggal 21

Hal 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 553/Pdt.G/2021/PA.Kdr.



Zulhijjah 1422 H., yang dicatat oleh KUA Geger, xxxxxxxx xxxxxx, Jawa Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 083/18/III/2002, tanggal 06 Maret 2002;

2. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus Perawan sedang Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah yang dibangun bersama yang berada di KABUPATEN MADIUN dengan keadaan ba'da dukhul dan telah dikaruniai 2(dua) orang anak yang bernama:

- DESTA RATU BERLIANA ARIANTO, Perempuan, umur 18 tahun; (hingga saat ini berada dalam asuhan Tergugat)
- DESTA RATI MUTIARANI ARIANTO, Perempuan, umur 18 tahun; hingga saat ini berada dalam asuhan Penggugat)

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal menikah tidak pernah adanya rasa cinta karena antara keduanya menikah dengan secara terpaksa dan dijodohkan oleh pihak keluarga;

5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan November 2018 yang disebabkan:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak adanya rasa cinta sehingga antara keduanya merasa saling tidak cocok dalam membina rumah tangga;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih masalah mendidik anak, bahwa Penggugat kurang suka dengan cara dan pola asuh Tergugat dalam mendidik anak;

6. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini berjalan selama 3 tahun, Penggugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama dan sekarang tinggal di alamat tersebut diatas;

7. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

*Hal 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 553/Pdt.G/2021/PA.Kdr.*



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Madya Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada pada persidangan yang ditetapkan, Penggugat hadir sendiri menghadap di persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut sesuai relaas panggilan nomor 553/Pdt.G/2021/PA.Kdr. tidak pernah hadir sendiri atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir dan menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan menasehati untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka Majelis Hakim selanjutnya memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan alat bukti, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut:

*Hal 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 553/Pdt.G/2021/PA.Kdr.*



A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 096/20/IV/2015, tanggal 22 April 2015 atas nama Penggugat dan Tergugat (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisil Nomor; 474/1185/419.402/2021 tanggal 14 Oktober 2021 atas nama Penggugat (P.2);

B. Bukti Saksi :

1. WASIS YULIANTO bin DARWOTO, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman Bandar Lor Gg. II Kelurahan Bandar Lor RT.31 RW.06 Kecamatan Mojojoto xxxxxxx, menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2002 dan punya 2 anak;
  - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal rumah Tergugat di Madiun;
  - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena sejak awal rumah tangganya sering terjadi perselisihan karena pernikahan mereka dijodohkan;
  - Bahwa perselisihan tersebut memuncak pada tahun 2018 menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang selama 3 tahun;
  - Bahwa pihak keluarga sudah berkali-kali menasihati Penggugat dan Tergugat akan tetapi mereka tidak bisa disatukan lagi;
2. HENDRA MARIADI bin KASIRAN, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman Desa Banyak RT.05 RW.02, Kecamatan Banyak Kabupateb Kediri, menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;

*Hal 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 553/Pdt.G/2021/PA.Kdr.*



- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2002 dan punya 2 anak;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena sejak awal rumah tangganya sering terjadi perselisihan;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang selama 3 tahun;
- Bahwa pihak keluarga sudah berkali-kali menasihati Penggugat dan Tergugat akan tetapi mereka tidak bisa disatukan lagi;

Bahwa Penggugat tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat dan melengkapi uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalihkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 06 Maret 2002 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 130 HIR Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasihati Penggugat di depan persidangan, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai

*Hal 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 553/Pdt.G/2021/PA.Kdr.*



wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tidak ternyata disebabkan oleh alasan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir dan dianggap tidak ingin mempertahankan hak-hak keperdataannya di depan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 125 ayat 1 HIR. perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek atau tanpa kehadiran Tergugat. Hal tersebut sesuai pula dengan kaidah dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 149 yang berbunyi sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah sejak awal pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena pernikahan mereka dijodohkan, perselisihan memuncak pada tahun 2018 menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah selama 3 tahun;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 083/18/III/2002, tanggal 06 Maret 2002 (P.1), dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (P.2), serta dua orang saksi yang telah menerangkan pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2002, sejak awal rumah tangganya sering terjadi perselisihan yang disebabkan pernikahan mereka dijodohkan, dan akibatnya sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama 3 tahun;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti dari Penggugat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti P.1 tersebut merupakan bukti outentik

*Hal 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 553/Pdt.G/2021/PA.Kdr.*



mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat terbukti sebagai suami istri sah sampai saat ini dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami isteri yang sah sampai saat ini sehingga Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2. adalah Fotokopi Surat Keterangan Domisili atasnama Penggugat, atas nama Penggugat yang telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, maka alat bukti P.2 tersebut merupakan bukti outentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan, dan terbukti pula Penggugat sebagai penduduk wilayah xxxx xxxxxx, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangan saling terkait satu dengan yang lain, kedua saksi tersebut adalah ibu kandung dan tetangga Penggugat, maka sesuai pasal 171, 172 HIR Jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kedua saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil kesaksian, oleh karenanya keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat serta dalil-dalil yang secara hukum dianggap diakui oleh Tergugat, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sejak 06 Maret 2002;

*Hal 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 553/Pdt.G/2021/PA.Kdr.*



- Bahwa sejak semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan karena pernikahan keduanya dijodohkan;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah rumah selama 3 tahun;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan kembali namun tidak berhasil ;

Menimbang bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain Tergugat kepada Penggugat, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi agar terjadi perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak, yaitu :

- Adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan gugatan Penggugat berdasarkan fakta tersebut di atas dikaitkan dengan unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

*Hal 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 553/Pdt.G/2021/PA.Kdr.*



Menimbang bahwa berdasarkan fakta di atas sejak awal pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan disebabkan pernikahan keduanya dijodohkan, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akibat dari perselisihan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga sekarang selama 3 tahun berturut-turut dan selama pisah pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami dan oleh pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha menasehati agar dapat kembali rukun membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaini Fii Atthalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan :

*Hal 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 553/Pdt.G/2021/PA.Kdr.*



قد إختارالاسلام نظام الاطلاق حين تضطرب الحياة  
المزوجين ولم يعد ينفع فيها تصح ولاصلح وحيث تصبح  
الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرارمعناه ان  
يحكم على احد المزوجين بالمسجن المؤبد وهذا تاباه روح  
المعدالة

Artinya : “ Islam memilih perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa di samping itu, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat juga sudah dalam suasana yang tidak tentram dan tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlorot yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat petitem angka 1 dan 2 patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitem angka 3, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

*Hal 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 553/Pdt.G/2021/PA.Kdr.*



dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (DESY RAHAYU MUSTIKA NINGTYAS binti MUSTARI);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 505.000,- (lima ratus lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Selasa** tanggal **09 Nopember 2021 Masehi** bertepatan dengan tanggal **04 Rabiul Tsani 1443 Hijriyah**, oleh kami Drs. AKHMAD MUNTAF A', M.H. sebagai Ketua Majelis, HARUN J P, S.Ag., M.H.I. dan Drs. RUSTAM masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan EDWARD FIRMANSYAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

HARUN J P, S.Ag.,M.H.I.

Drs. AKHMAD MUNTAF A, M.H.

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Drs. RUSTAM

EDWARD FIRMANSYAH, S.H.

Hal 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 553/Pdt.G/2021/PA.Kdr.



Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	360.000,-
4. PNBP	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	505.000,-

Hal 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 553/Pdt.G/2021/PA.Kdr.